



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 392/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja bagi anggota Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada sebagai organisasi wadah yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pegawai Universitas Gadjah Mada perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2017, telah ditetapkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2017 dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 292/P/SK/HT/2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Februari 2018

Rektor



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng./D.Eng.

1	2	3	4	5

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Wakil Rektor
5. Dekan
6. Sekretaris Rektor
7. Direktur
8. Kepala Kantor
9. Ketua Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR : 392/UN1.P/SK/HUKOR/2018  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018  
TENTANG : PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

ANGGARAN DASAR  
KORPS PEGAWAI UNIVERSITAS GADJAH MADA

MUKADIMAH

Sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan ekspresi serta eksistensi dirinya. Salah satu bentuk ekspresi dan eksistensi diri manusia itu adalah bekerja atau memiliki pekerjaan. Bagi manusia, bekerja bukan sekadar memenuhi tuntutan/kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi diri yang sangat penting untuk menandai keberadaannya. Dengan bekerja dan bekerja sama dengan sesamanya, manusia dapat mengelola dunia, membangun peradaban, dan memberikan makna bagi kehidupan secara luas.

Kehidupan dan keberadaan manusia benar-benar akan bermakna jika dapat mencurahkan segenap jiwa raga dan hidupnya dengan bekerja nyata untuk kemaslahatan umat manusia dan dunia. Salah satu usaha manusia yang sangat penting demi kemaslahatan umat dan dunia adalah bekerja dan berkarya dalam bidang pendidikan karena pendidikan adalah salah satu sarana umat yang paling memungkinkan untuk membangun dan mematangkan manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Pendidikan adalah sarana yang paling vital untuk membangun kehidupan bersama yang paling beradab.

Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi negeri pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Sejak berdiri hingga kapan pun, Universitas Gadjah Mada selalu memegang teguh amanah serta tugas mulia mendidik manusia agar lebih mampu berperan aktif dalam usaha nyata untuk bangsa, umat manusia, dan dunia. Untuk mengemban amanah dan mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut, Universitas Gadjah Mada memerlukan dukungan segenap elemen, khususnya para anggota, baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam kegiatan kependidikan dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Untuk itu, Universitas Gadjah Mada harus memiliki sumber daya manusia yang benar-benar mampu mendukung tugas mulianya, yakni sumber daya manusia yang bermoral Pancasila, menegakkan komitmen dan etika, memiliki kompetensi serta kecerdasan dan keterampilan yang memadai, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Sumber daya manusia Universitas Gadjah Mada haruslah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berkomitmen, dan pekerja keras yang pantang menyerah dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat demi kemaslahatan umat manusia dan dunia.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh semangat menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai Universitas Gadjah Mada, dengan ini pegawai Universitas Gadjah Mada menghimpun diri dalam satu wadah Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada (KORPAGAMA), yang semula merupakan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Perubahan nomenklatur dari KORPRI menjadi KORPAGAMA pada tanggal 20 Oktober tahun 2005, sebagai bentuk konsekuensi dari perubahan status hukum Universitas Gadjah Mada, yang diikuti dengan beberapa kebijakan sumber daya manusia (SDM) tentang status kepegawaian. Dengan berhimpun dalam Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada, diharapkan pegawai Universitas Gadjah Mada dapat menjalankan kewajiban dan sekaligus memperoleh hak-haknya secara proporsional dan adil. Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada juga diharapkan dapat memupuk soliditas sesama anggota dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, cinta kasih, dan budi luhur.

Agar Korps pegawai Universitas Gadjah Mada sungguh-sungguh dapat menjadi wadah Pegawai Universitas Gadjah Mada dan mampu menjalankan tugas serta fungsi keorganisasiannya secara maksimal, disusunlah Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada. Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada merupakan pedoman dasar yang memberi identitas, asas, landasan, sifat, fungsi, visi dan misi, sekaligus mengatur pokok pengelolaan, pengembangan, serta pengendalian organisasi.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah pedoman dasar pengaturan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017.
3. Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga adalah pengaturan dan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada.
4. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.

## BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

### Pasal 2

Organisasi Pegawai Universitas bernama Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada sesuai dengan Pasal 136 Peraturan MWA Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan MWA Nomor 3 Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat KORPAGAMA.

### Pasal 3


- (1) KORPAGAMA didirikan pada tanggal 20 Oktober 2005 dan berkedudukan di Universitas untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Organisasi KORPAGAMA dapat dibentuk pada unit kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Peraturan MWA Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan MWA Nomor 3 Tahun 2017.

## BAB III ASAS, LANDASAN, SIFAT, FUNGSI, VISI DAN MISI

### Pasal 4

- (1) KORPAGAMA berasaskan Pancasila.
- (2) KORPAGAMA berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 5

- (1) KORPAGAMA bersifat independen dan mandiri.
  - (2) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak berafiliasi dengan kekuatan sosial politik dan/atau golongan apa pun.
  - (3) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- 

Pasal 6

KORPAGAMA berfungsi menerima, mewadahi, dan menyalurkan aspirasi anggota, mengembangkan jiwa korps, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan anggota, dan sebagai mitra Universitas dalam urusan kepegawaian.

Pasal 7

Visi KORPAGAMA adalah menjadi organisasi yang mampu membentuk jiwa dan sikap anggota KORPAGAMA yang profesional dan bertanggung jawab dalam usaha mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

Pasal 8

Misi KORPAGAMA adalah:

- a. membentuk jiwa korsa dan sikap anggota KORPAGAMA yang profesional dan bertanggung jawab dalam usaha mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan seluruh anggota KORPAGAMA dan keluarganya baik jasmani maupun rohani;
- c. menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja demi terwujudnya suasana yang nyaman dan aman dalam bekerja serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- d. menjaga soliditas dan sikap solidaritas di antara anggota KORPAGAMA dalam rangka menyalurkan aspirasi anggota; dan
- e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota KORPAGAMA untuk meningkatkan kinerja Universitas.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN IURAN ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan KORPAGAMA adalah:
  - a. iuran anggota ditetapkan berdasarkan Rapat Kerja KORPAGAMA yang disahkan oleh Rektor;
  - b. bantuan pendanaan Universitas;
  - c. bantuan alumni; dan
  - d. sumber lain yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Iuran anggota merupakan dana gotong royong yang besarnya diatur sesuai dengan status kepegawaian, kepangkatan, dan jabatan.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan KORPAGAMA meliputi pembinaan kualitas kepribadian dan kemampuan profesional anggota, advokasi bagi anggota, dan pemberdayaan anggota dalam upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan anggota agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengakar kuat dan bertaraf internasional.
- (2) KORPAGAMA menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya manusia (SDM).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan KORPAGAMA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VI ATRIBUT

### Pasal 12

KORPAGAMA mempunyai lambang, lagu, dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 13

- (1) Anggota KORPAGAMA adalah semua pegawai Universitas yang memenuhi persyaratan keanggotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan KORPAGAMA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 14

- (1) Kewajiban Anggota adalah:
  - a. menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi;
  - b. mendukung dan menyukseskan kerja organisasi; dan
  - c. membayar iuran anggota
- (2) Hak Anggota adalah:
  - a. menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, atau saran kepada Pengurus, baik secara lisan maupun dengan tulisan;
  - b. memperoleh bantuan advokasi dari organisasi dalam menghadapi persoalan kepegawaian yang menyangkut diri anggota yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun kelompok;
  - c. memperoleh pertanggungjawaban pengurus KORPAGAMA Pusat dan KORPAGAMA Unit setiap akhir tahun atau setiap akhir masa jabatan;
  - d. memperoleh perlakuan yang sama;
  - e. memilih dan dipilih menjadi Pengurus; dan
  - f. mengikuti segala aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi.

## BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 15

- (1) KORPAGAMA dikelola secara demokratis dan bertanggungjawab secara akuntabel kepada anggota dan Rektor.
- (2) Struktur Organisasi KORPAGAMA terdiri dari Pengurus, Penasihat dan Pembina
- (3) KORPAGAMA terdiri atas:
  - a. KORPAGAMA Pusat pada tingkat Universitas; dan
  - b. KORPAGAMA Unit pada tingkat Fakultas atau Sekolah atau unit kerja lain di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (4) Penasihat KORPAGAMA adalah:
  - a. Rektor di tingkat Pusat;
  - b. Dekan di tingkat Fakultas atau Sekolah
  - c. Pimpinan unit di tingkat kerja.
- (5) Pembina KORPAGAMA adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia.
- (6) Penasihat dan Pembina berperan memberi dukungan dan masukan bagi KORPAGAMA demi kelancaran jalannya organisasi.

Bagian Kesatu  
KORPAGAMA Pusat

Pasal 16

- (1) KORPAGAMA Pusat adalah perangkat organisasi KORPAGAMA tertinggi di tingkat Universitas.
- (2) Pengurus KORPAGAMA Pusat terdiri atas:
  - a. Pengurus Harian KORPAGAMA Pusat; dan
  - b. Pengurus Bidang.
- (3) Pengurus Harian KORPAGAMA Pusat terdiri atas:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua;
  - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
  - c. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Pengurus Harian KORPAGAMA Pusat dipilih dalam Musyawarah KORPAGAMA.
- (5) Pengurus Harian KORPAGAMA Pusat membentuk Pengurus Bidang.
- (6) Pengurus KORPAGAMA Pusat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Pengurus KORPAGAMA Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah KORPAGAMA.
- (8) Tugas Pengurus KORPAGAMA Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua  
KORPAGAMA Unit

Pasal 17

- (1) KORPAGAMA Unit adalah perangkat organisasi KORPAGAMA di tingkat Fakultas atau Sekolah atau unit kerja lain di Lingkungan Universitas.
- (2) Pengurus KORPAGAMA Unit terdiri atas:
  - a. Pengurus Harian KORPAGAMA Unit; dan
  - b. Pengurus Bidang.
- (3) Pengurus Harian KORPAGAMA Unit sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (4) Pengurus Harian KORPAGAMA Unit dipilih dalam Musyawarah Anggota.
- (5) Pengurus Harian KORPAGAMA Unit membentuk Pengurus Bidang.
- (6) Pengurus KORPAGAMA Unit ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau pimpinan unit kerja.
- (7) Pelantikan Pengurus KORPAGAMA Unit dan serah terima jabatan dilakukan oleh Dekan dan dihadiri oleh Pengurus KORPAGAMA Pusat.
- (8) Pengurus KORPAGAMA Unit bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.
- (9) Tugas Pengurus KORPAGAMA Unit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga  
Hubungan KORPAGAMA Pusat Dengan KORPAGAMA Unit

Pasal 18

- (1) Hubungan struktur organisasi KORPAGAMA Pusat dengan KORPAGAMA Unit bersifat koordinatif.
- (2) Pengurus KORPAGAMA Pusat memiliki tugas dan kewajiban untuk menggerakkan dan memotivasi Pengurus KORPAGAMA Unit dalam pembinaan, pengembangan, dan advokasi anggota.
- (3) Pengurus KORPAGAMA Unit memiliki tugas dan kewajiban untuk menggerakkan dan memotivasi anggota dalam pembinaan, pengembangan, dan advokasi.
- (4) Ketua KORPAGAMA Unit karena jabatannya menjadi pengurus KORPAGAMA Pusat yang berkedudukan di Pengurus Harian atau Bidang.
- (5) KORPAGAMA Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan advokasi anggota melibatkan KORPAGAMA Unit.

- (6) Korpagama Unit dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan advokasi anggota berkoordinasi dengan Korpagama Pusat.
- (7) Korpagama Unit menyampaikan tembusan atas laporan penyelenggaraan kegiatan, laporan tahunan maupun laporan pertanggungjawaban pengurus kepada Korpagama Pusat.

**Bagian Keempat  
Persyaratan Pengurus**

**Pasal 19**

Pengurus Pusat atau Pengurus Unit harus memenuhi persyaratan adalah:

- a. anggota Korpagama;
- b. memiliki moral, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap fungsi dan tujuan organisasi;
- c. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, minimal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

**Bagian Kelima  
Pemberhentian**

**Pasal 20**

- (1) Masa jabatan Pengurus Korpagama Pusat dan Unit memiliki masa bakti 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Pengurus Korpagama Pusat dan Unit berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. pensiun; dan
  - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter.


**BAB IX  
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 21**

- (1) Jenis-jenis Rapat Korpagama terdiri atas:
  - a. Musyawarah Korpagama yang merupakan forum tertinggi organisasi;
  - b. Musyawarah Korpagama Luar Biasa;
  - c. Musyawarah Anggota yang dilaksanakan di masing-masing Fakultas atau Sekolah atau unit kerja;
  - d. Rapat Pengurus Korpagama Pusat;
  - e. Rapat Kerja Korpagama yang dihadiri oleh Pengurus Korpagama Pusat dan Perwakilan Korpagama Unit;
  - f. Rapat Kerja Korpagama Unit dan/atau Rapat Pengurus Korpagama Unit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis Rapat Korpagama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 22**

- (1) Segala putusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan iktikad baik untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kemajuan Universitas.





- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Musyawarah KORPAGAMA dan Musyawarah KORPAGAMA Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
- (4) Musyawarah Anggota dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat yang hadir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB X MANAJEMEN KEUANGAN

### Pasal 23

- (1) Keuangan organisasi KORPAGAMA Pusat dan KORPAGAMA Unit dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan atau dilaporkan melalui Rapat Kerja KORPAGAMA.
- (2) Keuangan organisasi dipergunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi dan kepentingan anggota sesuai dengan keputusan organisasi.
- (3) Sumber keuangan KORPAGAMA Pusat dikelola oleh KORPAGAMA Pusat untuk kegiatan operasional organisasi, pembinaan, pengembangan dan advokasi, serta kesejahteraan anggota.
- (4) Sistem alokasi anggaran yang bersumber dari dana iuran anggota dikoordinasikan antara KORPAGAMA Pusat dan KORPAGAMA Unit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

## BAB XI KESEJAHTERAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER ANGGOTA KORPAGAMA

### Pasal 24

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial anggota yang meliputi jasmani dan rohani didukung oleh fasilitas:
  - a. pelayanan kesehatan melalui Klinik Dokter Keluarga KORPAGAMA;
  - b. penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat pembinaan, prestasi, dan rekreasi yang dikoordinasikan oleh KORPAGAMA Pusat dan KORPAGAMA Unit;
  - c. pembinaan, prestasi, dan rekreasi di bidang kesenian; dan
  - d. pelayanan dan pembinaan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Pemberian bantuan dana kesetiakawan sosial untuk:
  - a. anggota yang sakit dan meninggal;
  - b. suami atau isteri dan anak meninggal; dan
  - c. pesangon pensiun.
- (3) Pelayanan pengembangan karier anggota melalui:
  - a. penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan motivasi pengembangan karier pegawai; dan
  - b. penyelenggaraan advokasi dan konsultasi anggota untuk urusan pengembangan karier, masalah kepegawaian, dan masalah lingkungan/keluarga.

## BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 25

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah KORPAGAMA dan disahkan oleh Rektor.



- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII  
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

Pembubaran KORPAGAMA hanya dapat terjadi apabila Universitas Gadjah Mada dinyatakan bubar.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Anggaran Dasar disahkan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Rapat Pengurus KORPAGAMA Pusat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yang berlaku.

Tanggal 26 Agustus 2017


Pimpinan Sidang Musyawarah KORPAGAMA

Ketua,



Dr. Ir. Saiful Rochdiyanto, M.S.

Wakil Ketua,



Agus Ridwan, S.P., M.M.

Sekretaris,



Tri Utami, S.E., M.B.A.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Februari 2018

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

